



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
(BAPENDA)**

RABUPATEN BENGKULU SELATAN

TAHUN 2022-2026

**BAPENDA Kabupaten Bengkulu Selatan
Tabun 2023**





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Raya Padang Panjang Manna
<http://bapenda.bengkuluselatan.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Nomor : 800/05 Tahun 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) BADAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN 2022-2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

- Menimbang :
- Bahwa sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintah pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpendoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif (Pasal 13);
 - Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah tahun 2022-2026 di pandang perlu dibentuk Tim Penyusun Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
 - Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

- Mengingat :
- Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintah pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpendoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif (Pasal 13);
5. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu 2005-2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016 Nomor 9), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 5).
8. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

MEMUTUSKAN

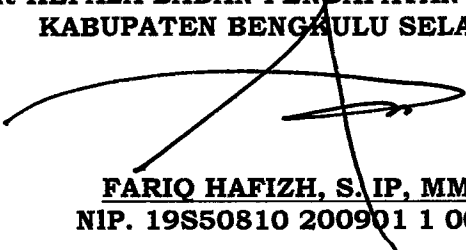
- Menetapkan :
PERTAMA : Tim Penyusun (Renstra) Badan Pendapatan Daerah tahun 2022-2026. sebagaimana Diktum Pertama di maksud mempunyai Tugas :
1. Melakukan pembahasan identifikasi Penelaahan atas isu strategis yang berkembang di masyarakat;
 2. Melakukan pembahasan pengolahan data dan informasi, analisis gambaran pelayanan Badan Pendapatan Daerah;

3. Melakukan Pengkajian evaluasi renja Badan Pendapatan Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Badan Pendapatan Daerah;
4. Melaksanakan Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
5. Melaksanakan penelaahan rancangan awal dan perumusan tujuan dan sasaran Badan Pendapatan Daerah;
6. Melaksanakan penyelarasan program dan kegiatan Badan Pendapatan Daerah dengan arah rencana pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan;
7. Melaksanakan penajaman terhadap indikator dan target kinerja program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah;
8. Melaksanakan Sinkronisasi program dan kegiatan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan atas pelimpahan kewenangan Kepala Badan Pendapatan Daerah;
9. Melaksanakan penentuan sasaran dan kegiatan SKPD disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu.

- KEDUA : Susunan Tim Penyusun (Renstra) Badan Pendapatan Daerah tahun 2022-2026 sebagaimana terdapat pada lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Segala biaya yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada APBD-P Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun Anggaran 2023;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan apabila di pandang perlu.

Ditetapkan di : Manna
Pada Tanggal : 2023

**Plt KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**


FARIO HAFIZH, S. IP, MM
NIP. 19S50810 200901 1 005

LAMPIRAN

SUSUNAN TIM PENYUSUN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

NO 1	NAMA 2	JABATAN DALAM TIM 3
1.	Fariq Hafizh, S.IP, MM NIP. 19850810 200901 1 005	Penanggung Jawab
2.	Vivin Triana Puspita, SIP NIP. 19840128 200212 2 002	Ketua
3.	Arief Setiawan, S. Kom NIP. 19910920 201503 1 002	Sekretaris
4.	Dodi Yarmansyah, SE NIP. 19831129 200803 1 002	Anggota
5.	Sylvia Fransisca, SE NIP. 19790712 201001 2 006	Anggota
6.	Pola Yulita Simarmata, S.STP NIP. 19800712 199810 2 001	Anggota
7.	R. Nenny Sumedawati, SE NIP. 19830513 201001 2 003	Anggota
8.	Shelly Oktaviani, S. STP, M.AP NIP. 19921023 201406 2 001	Anggota
9.	Neti Herlianti, A.Md NIP. 19850807 200902 2 001	Anggota
10.	Iwan Irawan, SE. MM NIP. 19850812 201001 1 006	Anggota
11.	Ario Satria, SS NIP. 19881001 201101 1 008	Anggota
12.	Hennie Lestyaningsih, S. Kom NIP. 19760529 201101 2 002	Anggota

**BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
Plt KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH**

FARIQ HAFIZH, S. IP, MM
NIP. 19850810 200901 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jl. Raya Padang Panjang Manna
<http://bapenda.bengkuluselatan.go.id/>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN NOMOR : 800/06TAHUN 2023

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN TAHUN 2022-2026

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022-2026, yang disusun berpedoman kepada RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026;
 - Bahwa dalam rangka penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah tahun 2021-2026 di pandang perlu dibentuk Surat Keputusan Pengesahan Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
 - Bahwa berdasarkan huruf a dan b tersebut diatas, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.
- Mengingat** :
- Undang - undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - Undang- undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintah pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif (Pasal 13);

- 5. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Bengkulu 2005-2025;
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 07 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan 2005-2025;
- 7. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
- 8. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Strategis (RENSTRA) Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA	: Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022-2026 untuk dijadikan pedoman bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pendapatan Daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022-2026;
KEDUA	: Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memuat rencana program dan kegiatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pendapatan Daerah selama 5 (lima) tahun;
KETIGA	: Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pendapatan Daerah yang sudah disahkan oleh Bupati ditindaklanjuti dengan Keputusan Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pendapatan Daerah tentang penetapan Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022-2026;
KEEMPAT	: Sistematika Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022-2026 disusun sebagai berikut: BAB I PENDAHULUAN BAB II GAMBARAN PELAYANAN BAPENDA BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS OPD BAB IV TUJUAN DAN SASARAN BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN BAB VIII PENUTUP

- KELIMA : Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 – 2026 adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Manna
Pada Tanggal : 2023

**Plt KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN**

FARIQ HAFIZH, S.IP, MM
NIP. 19850810 200901 1 005

KATA PENGANTAR

Bismilahirrahmanirrahim
Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabarakaatuh,

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas perkenan- Nya Rencana Strategis (RENSTRA) OPD Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan target yang direncanakan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 29 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Bapenda) mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah. Sebagai leadingsector pendapatan daerah Bapenda memiliki fungsi pelayanan pelaksana kebijakan di bidang pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga menjamin peningkatan Pendapatan Asli Daerah pada sektor pajak di Kabuphaten Bengkulu Selatan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, salah satu langkah menciptakan peningkatan pendapatan asli daerah di sektor pajak di Bapenda penyusunan Perencanaan Strategi (Renstra) Bapenda untuk tahun 2022-2026 merupakan langkah awal penyusunan perencanaan peningkatan pendapatan asli daerah di Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah disinkronisasi dengan perencanaan pembangunan jangka panjang dan jangka menengah daerah.

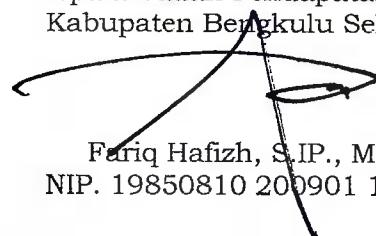
Demikian semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran dan keberkatan dalam membangun Kabupaten Bengkulu Selatan yang kita cintai ini.

Sekian dan terimakasih

Wasalamualaikum Warahmatullahiwabarakatu

Manna, 2023

Plt Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan



Fariq Hafizh, S.IP., MM
NIP. 19850810 200901 1 005

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	3
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATENBENGKULU SELATAN	10
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.....	10
2.2. Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah.....	26
2.3. Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerah.....	30
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah.....	33
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN DAERAH.....	35
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah.....	35
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	35
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi Bengkulu	39
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	40
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	45
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah ..	46
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	48
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN.....	50

BAB VII KINEJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	56
BAB VIII PENUTUP	58
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.....26

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Jenis Kelamin.....27

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Berdasarkan Golongan.....27

Tabel 2.4 Profil Sarana Dan Prasarana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan28

Tabel 2.5 Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Pimpinan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan30

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan31

Tabel 2.7 Realisasi Pajak Tahun 2019-2023 Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.....32

Tabel 2.8 Pemetaan Masalah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.....34

Tabel 3.1 Faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah39

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan47

Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan49

Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan51

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD57

DAFTAR DIAGRAM

Gambar 1.1 Diagram Alir Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan RENSTRA
OPD berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017 2

Gambar 2.1 Diagram Susunan Organisasi 25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) pada hakekatnya merupakan dokumen perencanaan suatu organisasi/lembaga yang menentukan strategi atau arahan, dan digunakan sebagai dasar dalam mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber daya termasuk modal dan sumber daya manusia dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Renstra adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan.

Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan bersifat indikatif. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk dilaksanakan dan mengukur hasilnya melalui *feedback* yang sistematis.

Rencana strategis Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam peningkatan pendapatan asli daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam peningkatan pajak tupoksi Badan Pendapatan Daerah diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten yaitu RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2022-2026. Renstra merupakan komitmen Badan Pendapatan Daerah yang digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi peningkatan pendapatan asli daerah Kabupaten Bengkulu Selatan serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana terdapat pada

RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025, yaitu, **“TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN YANG SEJAHTERA, MAJU, MANDIRI DAN DEMOKRATIS BERBASIS AGROINDUSTRI DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TANGGUH”**

Proses penyusunan Rancangan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari beberapa tahapan yang mengacu kepada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 yaitu, Persiapan Penyusunan Renstra, Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, Penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Selanjutnya dapat kita lihat keterkaitan Renstra dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) melalui 2 (dua) aspek perencanaan yaitu:

- 1. Perencanaan strategi yang mencakup visi dan misi, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan, program pembangunan daerah, program prioritas dan kegiatan prioritas.
- 2. Perencanaan operasional yang mencakup penyelenggaraan urusan pemerintahan, program prioritas dan kegiatan prioritas.

Keterkaitan serta tahapan penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2022 - 2026 mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sebagaimana Gambar 1.1.

Gambar 1.1
Diagram Aiir Keterkaitan dan Tahapan Penyusunan RENSTRA OPD
berdasarkan Permendagri No 86 Tahun 2017



1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 2022-2026 ini didasarkan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun provinsi, diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Sumatra Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1091);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenkelatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);
28. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2013, Nomor 15);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2016, Nomor 09), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022 Nomor 8);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026;
33. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Penetapan Renstra Organisasi Perangkat Daerah Tahun 2022-2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah dokumen yang menjadi acuan bagi penyusunan Rencana Kinerja (Renja) program, kegiatan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan tahunan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam Jangka waktu lima tahun mendatang. Disamping itu, Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022-2026 merupakan tolok ukur penilaian kinerja Kepala Badan Pendapatan Daerah yang berfungsi sebagai acuan dalam menyusun perencanaan program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat berdasarkan prioritas pembangunan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Sedangkan tujuan disusun Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain :

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Pendapatan Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Badan Pendapatan Daerah dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 (lima) tahun;
4. Memberikan pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Perencanaan Pembangunan Daerah pada tahun 2022-2026;
5. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja-OPD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan mengikuti petunjuk daripada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, yaitu:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Berisi Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Bapenda, Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah, Kinerja Pelayanan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Bapenda Kabupaten Bengkulu Selatan

Pada bab ini berisi tentang : identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan perangkat daerah, telaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih, telaahan renstra K/L dan renstra PD kabupaten, telaahan rencana tata ruang wilayah dan KLHS pada RPJMD, penentuan isu-isu strategis.

BAB IV Tujuan Dan Sasaran

Pada bab ini berisi tentang : rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan beserta indikator kinerja dan target selama lima tahun.

BAB V Strategi Dan Arah Kebijakan

Pada bab ini berisi tentang rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan jangka menengah Bapenda Kabupaten Bengkulu Selatan selama lima tahun kedepan

BAB VI Rencana Program Dan Kegiatan Serta Pendanaan

Pada bab ini berisi tentang rumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan selama lima tahun kedepan.

BAB VII Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Pada bab ini berisi tentang indikator kinerja utama Badan Pendapatan Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai oleh Bapenda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII Penutup

Pada bab ini berisi uraian catatan penting yang perlu mendapat perhatian, kaidah kaidah pelaksanaan, ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mekanisme perencanaan pembangunan daerah kedepan dituntut untuk semakin mengedepankan perencanaan pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif. Hal tersebut tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, bahwa sistem perencanaan pembangunan mencakup 4 (empat) pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu Politik, Teknokratik, Partisipatif, Atas-Bawah dan Bawah-Atas.

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan.

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Berdasarkan peraturan daerah kabupaten Bengkulu Selatan *nomor 29 tahun 2023 tentang susunan organisasi dan tata kerja badan pendapatan daerah kabupaten Bengkulu Selatan* Kabupaten Bengkulu Selatan menyebutkan bahwa:

1. Kedudukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan adalah unsur pelaksana unsur penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

2. Tugas Pokok Badan Pendapatau Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Badan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang keuangan sub pengelolaan pendapatan daerah.

3. Fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabnpaten Beugkulu Selatan

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan di bidang pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

4. Susunau Organisasi Badau Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Untuk dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dipimpin oleh seorang Kepala Badan dilengkapi dengan 1 (satu) sekretariat dan 3 (tiga) bidang, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Kepala Badan

• Tugas Pokok

Melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pendapatan Daerah yang menjadi kewenangan kabupaten.

• Fungsi

Badan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan pengendalian dan evaluasi serta pelaporan di bidang pendapatan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pelaksanaan dan pembinaan administrasi kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan;
- f. pembinaan, pengawasan dan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan Reformasi Birokrasi; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Daerah.

b. Sekretariat

Mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi Badan, meliputi perencanaan, evaluasi dan pelaporan, umum dan kepegawaian, serta keuangan dan barang milik daerah, membantu Kepala Badan mengkoordinasikan seluruh Bidang. Dikepalai oleh seorang Sekretaris dengan tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

- **Tugas Pokok**

Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan pelaksanaan dan pembinaan administrasi kesekretariatan kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan.

- **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas Sekretariat memiliki fungsi:

- a. koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Badan;
- b. koordinasi kegiatan di lingkungan Badan;
- c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi layanan di bidang ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, rumahtangga, kerja sama, hubungan masyarakat dan kearsipan di lingkungan Badan
- d. pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Badan;
- e. koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi;
- f. penerapan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) dan Reformasi Birokrasi; dan
- g. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Badan; dan
- h. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pelaksanaan teknis dan operasional fungsi Sekretariat dijalankan oleh:

- a. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Kelompok Jabatan Fungsional

a. Bagian Umum dan Kepegawaian

• **Tugas Pokok**

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang umum dan kepegawaian di lingkungan internal Badan;

• **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- b. pelaksanaan rencana kerja, program dan kegiatan serta anggaran pada Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Badan;
- d. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Badan;
- e. pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Badan;
- f. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Badan, meliputi buku penjaminan kepegawaian, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, mutasi, promosi, usulan formasi kebutuhan pegawai, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu Suami/Istri, Kartu Pegawai Elektronik (KPE), pengiriman peserta pendidikan dan pelatihan, pemberhentian/pensiun, memelihara file/dokumen kepegawaian dan urusan kepegawaian lainnya;
- g. penyusunan analisis jabatan, analisis beban kerja, peta jabatan dan uraian tugas terhadap seluruh jabatan di lingkungan Badan;
- h. pengelolaan rumah tangga dan aset di lingkungan Badan, meliputi pengadaan dan pemeliharaan sarana prasarana

- kantor, penataan ruang kantor, pemeliharaan kebersihan, keamanan kantor dan fasilitasi penyelenggaraan rapat;
- i. pelaksanaan kerjasama dan kehumasan di lingkungan Badan;
 - j. pengelolaan kearsipan dan dokumentasi di lingkungan Badan;
 - k. penyiapan bahan pelaksanaan organisasi, hukum dan ketatalaksanaan di lingkungan Badan;
 - l. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang umum dan kepegawaian di lingkungan Badan; dan
 - m. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan

b. Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Sekretariat meliputi:

Kelompok substansi Perencanaan;

• **Tugas Pokok**

Membantu sekretaris dalam melaksanakan kegiatan Penyusunan rencana program, Evaluasi program kerja dan pelaksanaannya

• **Fungsi**

- a. Perencanaan penyusunan program dan kegiatan Perencanaan dan pelaporan;
- b. Pengkoordinasian Penyusunan rencana program dan kegiatan dinas;
- c. Pengkoordinasian penyusunan laporan kinerja dinas;
- d. Pelaksanaan kegiatan subbagian Perencanaan dan Pelaporan

Kelompok substansi Keuangan

• **Tugas Pokok**

Membantu sekretaris dalam melaksanakan kegiatan menghimpun dan mengolah data dalam rangka pengelolaan dan mengkoordinir penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan keuangan Dinas

• **Fungsi**

Substansi Keuangan mempunyai fungsi

1. Melaksanakan pengelolaan anggaran keuangan belanja langsung maupun belanja tidak langsung;

2. Melaksanakan penyusunan penatausahaan, verifikasi, dan pelaporan keuangan, serta pengujian pembayaran;
3. Melaksanakan penatausahaan kas dan urusan belanja anggaran kegiatan kebutuhan kantor;
4. Melaksanakan penyusunan kebutuhan operasional, verifikasi data dan dokumen keuangan, serta pelaporan keuangan;
5. Melaksanakan pengujian terhadap data dan dokumen permintaan pembayaran keuangan, serta dokumen pendukung
6. Melaksanakan penatausahaan data dan implementasi sistem informasi, pelaporan data dan perkembangan realisasi permintaan pembayaran keuangan dan perkembangan realisasi pencairan anggaran;
7. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah merupakan unsur pelaksana di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang.

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah membawahi 2 (dua) Sub Bagian, terdiri dari:

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah;
- b. Sub Data dan Informasi Pendapatan Daerah;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah Kelompok Substansi Pengelolaan Sistem Informasi.

• **Tugas Pokok**

Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan sebagian fungsi Badan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah

• **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah;
- c. perumusan kebijakan tentang intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;
- e. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. perumusan kebijakan tentang sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. perumusan kebijakan strategi penyuluhan dan penyebarluasan informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- h. merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- i. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam perumusan kebijakan pendapatan daerah;
- j. melaksanakan fungsi konsultasi dan pendampingan wajib pajak dan retribusi; dan
- k. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan

Pelaksanaan teknis dan operasional fungsi bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah dijalankan oleh:

- a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah;
- b. Sub Bidang Data dan Informasi Pendapatan Daerah;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-Masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah

• Tugas Pokok

Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan

pelaporan di bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah

- **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan Potensi Pendapatan Daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan dan pengembangan potensi pendapatan daerah;
- c. perumusan kebijakan terkait pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan pengembangan kebijakan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah, baik melalui perubahan tarif maupun perluasan/penyesuaian obyek pajak;
- e. pengembangan pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah melalui kerja sama dengan instansi/lembaga lainnya;
- f. pelaksanaan penyuluhan kepada Wajib Pajak atas kebijakan pajak daerah yang telah diterbitkan;
- g. pelaksanaan sosialisasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah;
- h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan dan pengembangan pendapatan daerah; dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan.

b. Sub Bidang Data dan Informasi Pendapatan Daerah

- **Tugas Pokok**

Sub Bidang Data dan Informasi Pendapatan Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang data dan informasi pendapatan daerah.

- **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Data dan Informasi Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub bidang Data dan Informasi Pendapatan Daerah;

- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang data dan informasi pendapatan daerah;
- c. penyiapan bahan pengembangan integrasi sistem aplikasi pajak dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan pemasangan alat perekam transaksi elektronik;
- e. pemeliharaan sistem aplikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. pemeliharaan database pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. perekaman, penyediaan dan pengolahan database penerimaan dan piutang serta subjek dan objek pajak daerah;
- h. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan bidang Data dan Informasi Pendapatan Daerah; dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan.

d. Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

Bidang Pengelolaan Pajak Daerah merupakan unsur pelaksana di bidang pengelolaan pajak daerah, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan

- **Tugas Pokok**

Bidang Pengelolaan Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan sebagian fungsi Badan di bidang pengelolaan pajak daerah.

- **Fungsi**

Bidang Pengelolaan Pajak Daerah melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang pengelolaan pajak daerah;
- b. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- f. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- g. pelaporan pendapatan daerah;
- h. sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah; dan melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan.

Bidang Pengelolaan Pajak Daerah membidangi

- a. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
- b. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-Masing Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada langsung di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

a. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB

- **Tugas Pokok**

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, pendaftaran, penilaian dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB;

- **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penilaian dan penetapan PBB-P2 dan BPHTB;
- c. penyusunan, pemeliharaan dan pemutakhiran data Zona Nilai Tanah (ZNT), Daftar Biaya Komponen Bangunan (DBKB) dan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) PBB-P2;
- d. pelaksanaan pengumpulan data harga pasar tanah dan bangunan;
- e. penyiapan bahan penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
- f. penyiapan bahan penerbitan surat keterangan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
- g. penyiapan bahan penerbitan SPPT;
- h. penilaian dan verifikasi serta peninjauan lapangan obyek pajak PBB-P2 dan BPHTB;
- i. pelaksanaan validasi dan penetapan pajak PBB-P2 dan BPHTB;
- j. pelaksanaan validasi dan penetapan perubahan subjek dan objek pajak PBB-P2 dan BPHTB;

- k. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Penilaian dan Penetapan PBB-P2 dan BPHTB; dan
- l. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan.

b. Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya

- **Tugas Pokok**

mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pendataan, pendaftaran, penilaian dan penetapan pajak daerah Lainnya;

- **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Pendataan, Pendaftaran, Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penilaian dan penetapan pajak daerah lainnya;
- c. pengukuhan sebagai Wajib Pajak dan penerbitan NPWPD, serta penerbitan NPWPD secara jabatan;
- d. penyusunan profil wajib pajak;
- e. penghitungan dan penetapan SKPD atas pajak air tanah;
- f. penghitungan dan penetapan SKPD atas pajak reklame;
- g. penghitungan dan penetapan surat tagihan pajak daerah lainnya;
- h. penyusunan nilai jual reklame;
- i. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Penilaian dan Penetapan Pajak Daerah Lainnya; dan
- j. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan.

e. Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan merupakan unsur pelaksana di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;

- **Tugas Pokok**

mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan sebagian fungsi Badan di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan

- **Fungsi**

Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan;
- b. perumusan kebijakan teknis pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah;
- c. perumusan kebijakan tentang pengendalian dan evaluasi intensifikasi pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pengendalian dan evaluasi operasional prosedur pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. melaksanakan monitoring dan sinkronisasi regulasi yang terkait dengan pendapatan daerah;
- f. pengendalian dan evaluasi sistem administrasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- g. pengendalian dan evaluasi pendapatan strategi penyuluhan dan penyebaran informasi pajak daerah dan retribusi daerah kepada masyarakat;
- h. pengendalian dan evaluasi kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- i. melaksanakan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengendalian dan evaluasi kebijakan pendapatan daerah;
- j. melaksanakan pemeriksaan pajak daerah;
- k. melaksanakan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- l. merumuskan kebijakan pelayanan pajak dan retribusi daerah yang berbasis teknologi informasi;
- m. perumusan kebijakan teknis pengelolaan sistem informasi pajak daerah;
- n. melakukan analisis regulasi pendapatan daerah;
- o. merumuskan standarisasi kebijakan operasional prosedur pengelolaan sistem informasi pajak daerah dan retribusi daerah;

- p. perumusan kebijakan tentang sistem informasi pelayanan pajak daerah dan retribusi daerah;
- q. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan.

Pelaksanaan teknis dan operasional fungsi bidang pengendalian dan evaluasi pendapatan daerah dijalankan oleh:

- a. Sub Bidang Penagihan;
- b. Sub Bidang Pemeriksaan;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Sub Bidang Penagihan

- **Tugas Pokok**

Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang penagihan pendapatan daerah

- **Fungsi**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bidang Penagihan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub bidang penagihan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang penagihan pajak daerah;
- c. penyampaian SPPT, SKPD, STPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPD LB dan SKPDN;
- d. penagihan pajak daerah berdasarkan SPPT, SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPD LB, SKPDN dan STPD;
- e. penerbitan surat peringatan dan/atau surat teguran terhadap tunggakan dan/atau kurang bayar (piutang) pajak daerah;
- f. pelaksanaan analisis pengaduan atas keberatan, pengurangan dan/atau penghapusan atas pokok pajak atau sanksi administrasi serta permohonan atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah;
- g. perumusan dan penyusunan surat keputusan penyelesaian keberatan, pengurangan dan/atau penghapusan sanksi administrasi, permohonan atas pengembalian kelebihan pembayaran pajak daerah;

- h. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Penagihan; dan
- i. melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan

b. Sub Bidang Pemeriksaan

- **Tugas Pokok**

Sub Bidang Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemeriksaan pajak daerah.

- **Fuugsi**

Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Pemeriksaan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana pelaksanaan tugas Sub Bidang Pemeriksaan;
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di bidang pemeriksaan pajak daerah;
- c. pelaksanaan pemeriksaan kebenaran laporan pajak daerah;
- d. pelaksanaan pemanggilan terhadap tunggakan dan/atau kurang bayar (piutang) pajak daerah;
- e. pemberian dan penerapan sanksi hasil pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelanggaran pajak daerah;
- f. menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, dan SKPDN sebagai hasil pemeriksaan;
- g. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait atas tindak lanjut penyelesaian tunggakan dan/atau kurang bayar (piutang) pajak daerah;
- h. pengawasan lapangan dan/atau klarifikasi kepatuhan pembayaran pajak;
- i. penyitaan atas tunggakan dan/atau kurang bayar (piutang) pajak daerah;
- j. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan Subbidang Pemeriksaan; dan melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional di bawah Bidang Pengelolaan Pajak Daerah Kelompok Substansi Pengelolaan Sistem Informasi.

- **Tugas Pokok**

Bidang Pengelolaan Pajak Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan sebagian fungsi Badan di Bidang Pengelolaan Pajak Daerah

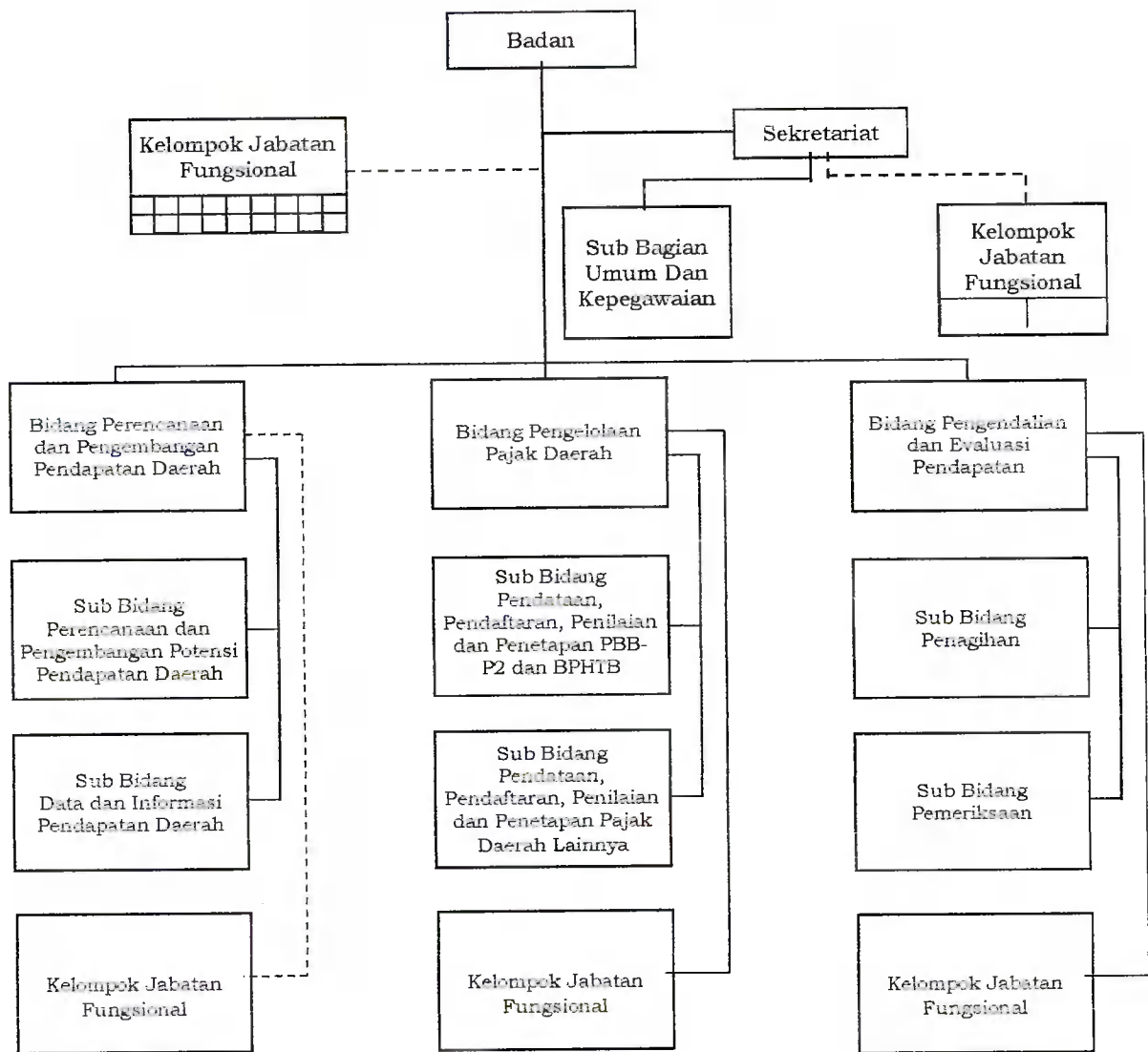
- **Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas bidang pengelolaan pajak daerah melaksanakan fungsi:

- a. penyusunan program kerja di bidang pengelolaan pajak daerah;
- b. melaksanakan pelayanan pendaftaran dan pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. pelaksanaan pendaftaran, penetapan, pendapatan dan penilaian pajak daerah dan retribusi daerah;
- d. pelaksanaan koordinasi pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi penerimaan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- f. penyusunan laporan realisasi penerimaan pendapatan daerah;
- g. pelaporan pendapatan daerah;
- h. sosialisasi dan konsultasi kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah; dan melaksanakan fungsi lain yang diperintahkan oleh atasan

GAMBAR 2.1
DIAGRAM SUSUNAN ORGANISASI

STRUKTUR ORGANISASI
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN



a. **Sumber Daya Badan Pendapatan Daerah Kabupateu Bengkulu Selatan**

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan agar dapat bekerja secara maksimal membutuhkan sumber daya yang cukup. Sumber daya tersebut terdiri dari sumber daya manusia aparatur dan sarana prasarana penunjang kegiatan. Jumlah pegawai Bapenda Kabupaten Bengkulu Selatan sampai 05 Juni 2023, tercatat sebanyak 15 (lima belas) orang. Keadaan pegawai berdasarkan pendidikan, posisi jabatan dan golongan adalah sebagai berikut:

a. Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana Tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1
Jumlah dan Tingkat Pendidikan Pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupateu Bengkulu Selatan

NO	BIDANG	PENDIDIKAN (ORANG)							TOTAL
		SD	SLTP	SLTA	D3	S1	S2	S3	
1	Sekretariat	0	0	0	0	3	1	0	4
2	Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	0	0	0	0	2	1	0	3
3	Pengelolaan Pajak Daerah	0	0	0	2	2	1	0	5
4	Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	0	0	0	0	3	0	0	3
Total		0	0	0	2	10	3	0	15
Persentase		0	0	0	13,33	66,67	20	0	100

Berdasarkan Tabel 2.1 diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah adalah D3 dan tertinggi adalah Strata Dua (S2), sebagian besar berpendidikan S1 yaitu 66,67%.

b. Pegawai berdasarkan jenis kelamin

Komposisi Pegawai di Bapenda Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Bapenda Kabupaten Bengkulu Selatan
berdasarkan Jenis Kelamin

NO	BIDANG	JENIS KELAMIN (Orang)		TOTAL (Orang)
		LAKI-LAKI	PEREMPUAN	
1	Sekretariat	3	1	4
2	Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	1	2	3
3	Pengelolaan Pajak Daerah	2	3	5
4	Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	0	3	3
Total (Orang)		6	9	15
Persentase		40,00	60,00	100

Berdasarkan Tabel 2.2 diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai perempuan lebih banyak dibanding laki-laki.

c. Pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan terbanyak adalah pegawai golongan III. Secara lengkap komposisi pegawai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 2.3 berikut:

Tabel 2.3
Komposisi Pegawai Badan Pendapatau Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Berdasarkan Golongan

NO	BIDANG	GOLONGAN (Orang)				TOTAL
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	0	0	3	1	4
2	Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah	0	0	3	0	3
3	Pengelolaan Pajak Daerah	0	2	3	0	5
4	Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan	0	0	3	0	3
Total		0	2	12	1	15
Persentase		0	13,33	80,00	6,67	100

d. Kondisi sarana dan prasarana Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.4

Profil Sarana Dan Prasarana Bapenda Kabupaten Bengkulu Selatan

No.	Jenis	Kondisi		Total
		Baik	Buruk	
1.	Kursi Kerja			
	1. Kursi Tamu	0	0	0
	2. Kursi Rapat	0	0	0
	3. Kursi Putar	0	0	0
	4. Kursi Besi / Metal	0	0	0
	5. Kursi Kerja Pejabat Eselon II	0	0	0
	6. Kursi Kerja Pejabat Eselon III	0	0	0
	7. Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	0	0	0
	8. Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	0	0	0
2.	Kendaraan Dinas/Operasional			
	1 Roda 4 (R-4)	0	0	0
	2 Roda 2 (R-2)	0	0	0
3.	Meja :			
	1 Meja Rapat	0	0	0
	2 Meja Biro	0	0	0
	3 Meja Tamu			
	4 Meja Reseption	0	0	0
	5 Meja Rapat Pejabat Eselon II	0	0	0
4.	Komputer			
	1 PC Unit	0	0	0
	2 Laptop / Notebook	0	0	0
	3 Monitor	0	0	0
	4 Peralatan Personal Komputer Lain-lain	0	0	0
5.	Lemari			
	1 Lemari Kayu	0	0	0
	2 Lemari Kaca	0	0	0
	3 Lemari Es	0	0	0
6.	Stabilizer	0	0	0
7.	Alat Penghancur Kertas	0	0	0
8.	Mesin Absensi	0	0	0
9.	Mesin Air / Jet Pump / Pompa Air	0	0	0
10.	Unit Power Supply	0	0	0
11.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	0	0	0
12.	Proyektor + Attachment	0	0	0

No.	Jenis	Kondisi		Total
		Baik	Buruk	
13.	AC			
	1 AC Unit	0	0	0
	2 AC Sentral	0	0	0
14.	Televisi	0	0	0
15.	Facsimile	0	0	0
16.	Unit Transcelver VHF Portable	0	0	0
17.	Unit Transcelver VHF Transportable	0	0	0
18.	Unit Pemancar MF/MW Portable	0	0	0
19.	Unit Pemancar VHF/FM Transportable	0	0	0
20.	Sound System	0	0	0
21.	Kamera			
	1 Camera Video	0	0	0
	2 Video Camera dan Recorder	0	0	0
	3 Camera Film	0	0	0
	4 Camera Elektronik	0	0	0
	5 Lensa Kamera	0	0	0
22.	Alat Hiasan	0	0	0
23.	Mimbar/Podium	0	0	0
24.	Miceophone Floor Stand	0	0	0
25.	Layar Film	0	0	0
26.	Tripod	0	0	0
27.	Printer	0	0	0
28.	Rak Besi/Metal	0	0	0
29.	Hard Disk	0	0	0
30.	Peralatan Jaringan Lain-lain	0	0	0
31.	Server	0	0	0
32.	Automatic Volatge Regulator (AVR)	0	0	0
33.	Tang	0	0	0
34.	Global Positioning System	0	0	0
35.	Scanner	0	0	0
36.	Mesin Ketik Manual Portable (11-13)	0	0	0
37.	Loudspeaker	0	0	0
38.	Router / Wireless Router	0	0	0
39.	Microphone / Wireless Mic	0	0	0
40.	Mesin Penghitung Uang	0	0	0
41.	Moubiler Lainnya	0	0	0
42.	Peralatan Studio Visual Lainnya	0	0	0
Total		0	0	0
(Persentase)		0	0	0

Data Kartu Inventaris Ruangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan(Tahun 2020)

- e. Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Pimpinan di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada Tabel 2.5 berikut :

Tabel 2.5
Pegawai yang Telah Mengikuti Pelatihan Pimpinan Badan Pendapatan DaerahKabupaten Bengkulu Selatan

NO	NAMA PELATIHAN PENJEJANGAN	TOTAL (Orang)
1	ADUM / PIM IV	1
2	SPAMA / PIM III	1
3	SPAMEN / PIM II	0
Total (Orang)		0
Jumlah Pegawai		15
Persentase		13,33

2.3 Kinerja Pelayanan Badan Pendapatan Daerab Kabupaten Bengknlu Selatan

Evaluasi kinerja pelayanan dalam pencapaian target selama lima tahun disampaikan untuk memberikan gambaran bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)dari tahun ke tahun dapat terealisasi dari target yang telah ditetapkan hal tersebut telah menggambarkan tentang pencapaian di Bidang Pendapatan Kabupaten Bengkulu Selatan 2019-2023

Adapun gambaran kinerja Bapenda Kabupaten Bengkulu Selatan lima tahun sebelumnya dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut :

Tabel 2.6 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Bapenda Kabupaten Bengkulu Selatan

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
					2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Tujuan : Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)			Persentase Potensi PAD yang dikelola Optimal															
1.1	Sasaran : Meningkatnya potensi sumber-sumber PAD baru			Persentase Peningkatan Sumber PAD Baru	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	100	100	100	100	100
1.2	Sasaran : Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat sebagai wajib pajak			Persentase peningkatan Pendapatan Asli Daerah	-	-	25,631,127,800		-	-	-	31,050,955,182	31,050,955,182	-	-	-	21	0-	-
1.3	Sasaran : Meningkatnya Validitas dan Kualitas Data Objek dan Wajib Pajak			Persentase data dan objek Pajak yang dimutakhirkan	53649	53649	53649	53649	55649	85638	87448	88521	91203	97386	60	63	65	70	75

Tabel 2.7 Realisasi Pajak Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

NO	Uraian	Target Renstra SKPD Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.	Pajak Reklame	-	-	175,000,000	250,000,000	250,000,000	-	-	245,264,970	250,073,876	54,192,500	-	-	1.4	1	0.2
2.	Pajak Penerangan Jalan	-	-	6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000	-	-	6,235,705,260	7,184,173,640	3,057,892,546	-	-	1.04	1.2	0.5
3.	Pajak PBB-P2	-	-	1,000,000,000	1,150,000,000	1,200,000,000	-	-	1,306,158,486.28	1,310,626,282.04	239,126,009	-	-	1.3	1.1	0.2
4.	Pajak BPHTB	-	-	600,000,000	600,000,000	600,000,000	-	-	853,611,078	809,959,753	213,633,673	-	-	1.4	1.3	0.4
5.	Pajak Restoran	-	-	19,522,000	19,544,000	819,744,000	-	-	16,410,000	6,450,000	355,110,234	-	-	0.8	0.3	0.4
6.	Pajak Hotel	-	-	20,040,000	19,040,000	9,041,784,000	-	-	16,020,000	20,194,000	4,061,979,829	-	-	0.8	1.1	0.4
7.	Pajak Tempat Hiburan	-	-	74,000,000	38,000,000	38,000,000	-	-	-	19,640,000	58,457,900	-	-	-	0.5	1.5
8.	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	-	-	65,000,000	75,000,000	80,000,000	-	-	257,263,252.05	1,209,657,567	58,708,567	-	-	3.96	16.1	0.7
9.	Pajak Walet	-	-	10,000,000	25,000,000	25,000,000	-	-	11,500,000	10,650,000	10,000,000	-	-	1.2	0.4	0.4
10.	Pajak Parkir					3,125,000					3,125,000					1
11.	Retribusi Jasa Umum					580,490,000					862,828,125					1.5
12.	Retribusi Jasa Usaha					925,030,000					537,648,000					0.6
13.	Retribusi Perizinan Tertentu					50,000,000					26,833,125					0.5

c. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

1. Tantangan

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibidang pendapatan, tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi baik internal maupun eksternal. Namun demikian, permasalahan yang dihadapi tersebut harus dipandang sebagai suatu tantangan dan peluang dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Adapun tantangan yang dihadapi oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, yaitu sebagai berikut :

- a. Sumber daya manusia secara kualitas dan kuantitas belum optimal;
- b. Sarana dan prasarana penunjang dalam pelaksanaan pelayanan belum maksimal;
- c. Pemahaman stakeholder termasuk masyarakat tentang regulasi perpajakan masih minim;
- d. Data base potensi pajak belum terkelola maksimal.

2. Peluang

Peluang yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu sebagai berikut :

- a. Perkembangan investasi di Kabupaten Bengkulu Selatan yang terus meningkat sebagai kota kenangan sehingga potensi pajak akan semakin besar;
- b. Komitmen yang kuat dari kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- c. Peran serta stakeholder yang cukup tinggi dalam mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD);
- d. Ketersediaan Penganggaran dalam pelaksanaan kegiatan operasional pengelolaan pendapatan

Tabel 2.8
Pemetaan Permasalahan

Untuk Penentuan Prioritas dan Sasaran
Pembangunan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Bengkulu Selatan Periode 2022-2026

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah.	Kebijakan pemerintah daerah yang belum menerapkan aturan pajak daerah dengan maksimal	Masih kurangnya SDM ASN yang terampil dan profesional dalam mengelola potensi pajak daerah
2.	Kurangnya kesadaran dan peran serta masyarakat dalam membayar pajak.	Sosialisasi kepada masyarakat masih belum optimal	- Perluasan objek pajak masa pandemic covid-19 banyak objek pajak yang tutup - Masih banyak masyarakat yang menghindar untuk membayar pajak - Menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap Aparatur
3.	Belum akuratnya pengelolaan data potensi pajak daerah	Belum optimalnya system informasi dan data penunjang pelayan	Penyelenggaraan pelayanan pajak daerah berbasis teknologi informasi belum optimal Kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pelayanan masih sangat minim
4.	Belum tersediannya tenaga teknis di bidang Pajak Daerah	Profesionalisme penyelenggara pelayanan masih kurang	ASN belum di ikut sertakan dalam BIMTEK Jumlah SDM yang sesuai kompetensi masih kurang

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS BADAN PENDAPATAN
DAERAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Untuk menentukan isu-isu strategis yang akan dijadikan dasar dalam penentuan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan OPD, maka terlebih dahulu diidentifikasi permasalahan-permasalahan pelayanan yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dalam hal perencanaan pembangunan daerah.

Beberapa permasalahan pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang teridentifikasi adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya penerimaan pendapatan asli daerah;
2. Belum terpenuhinya sumber daya manusia secara kuantitas;
3. Belum tersedianya sarana dan prasarana.

3.2 Telaah Visi, Misi, Dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih periode tahun 2022-2024 dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022-2026. Visi tersebut adalah :

***“TERWUJUDNYA MASYARAKAT MADANI MENUJU
BENGKULU SELATAN EMAS BERLANDASKAN CINTA BS”***

Penjelasan Visi :

Masyarakat madani yang ingin diwujudkan merupakan sebuah kondisi masyarakat yang berperadaban, dilandasi kokohnya kualitas kesehatan, pendidikan, ekonomi dan agamis, yang mengacu kepada nilai-nilai dasar persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada prinsip masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, saling toleransi, aspiratif, mampu berkoordinasi, mengakui emansipasi, dan menghormati hak asasi.

Untuk mewujudkan tatanan masyarakat madani tersebut, perlu ditingkatkan dan dilanjutkan pembangunan fondasi yang menopang pilar tegaknya kesejahteraan masyarakat, melalui:

1. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan yang berorientasi kinerja,
2. Pembangunan jaringan ekonomi yang lebih luas yang berorientasi pada peningkatan added value (nilai tambah),

3. Peningkatan infrastruktur berkualitas yang terintegrasi dan berkeadilan.

Guna merealisasikan visi mewujudkan masyarakat madani, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen menyelenggarakan pembangunan yang mengedepankan prinsip partisipatif, aspiratif dan merata, untuk mendorong terwujudnya Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera.

- Elok : merupakan kondisi Kabupaten Bengkulu Selatan yang indah dan memiliki daya tarik, baik itu dalam aspek keindahan yang alami seperti pemandangan alam maupun aspek keindahan yang dibentuk dari budaya, pariwisata berorientasi pada pengembangan kearifan lokal.
- Maju : mengandung pengertian bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan akan terus maju ke depan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan sehingga mencapai tingkat peradaban yang tinggi dan berkembang.
- Aman : adalah kondisi masyarakat yang bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, bebas dari gangguan yang mengancam keselamatan lahir dan batin serta terjaminnya rasa keadilan dalam tata kehidupan bermasyarakat.
- Sejahtera : merupakan suatu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahiriah, batiniah, dunia dan kebutuhan akheratnya. Memiliki derajat kesehatan dan pendidikan yang tinggi serta terjamin kehidupan ekonominya.

Dalam upaya mewujudkan masyarakat madani menuju Bengkulu Selatan EMAS tersebut, akan dibangun dan dikembangkan lebih lanjut nilai-nilai yang dirasa mampu mendorong keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan menumbuhkan empati, rasa saling menghargai, rasa saling memiliki dan rasa bertanggung jawab sehingga mampu mengembangkan semangat gotong royong ditengah masyarakat yang dikemas ke dalam formula “CINTA BS”.

“CINTA BS” merupakan sebuah formulasi dari komitmen yang akan diwujudkan dalam mendorong keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- C = Cerdas
I = Integritas
N = iNovatif
T = Tauladan
A = Agamis

BS = Berdaya Saing tinggi

CINTA BS tidak hanya menjadi sebuah bentuk rasa memiliki Bengkulu Selatan, namun lebih jauh diharapkan dapat menjelma menjadi sebuah kekuatan, bahwa masyarakat Bengkulu Selatan secara cerdas akan mendukung pembangunan guna mewujudkan Bengkulu Selatan yang lebih indah dengan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel, mampu berkompetisi dengan tangguh berlandaskan nilai-nilai agama dan adat, sehingga menempatkan Bengkulu Selatan sebagai daerah yang berdaya saing, sejajar dengan daerah-daerah maju lainnya.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi yang diemban lima tahun ke depan yang menjadi pedoman dalam pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan adalah:

1. Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera, dan berdaya saing;

Misi ini mengarah pada upaya peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia Bengkulu Selatan, agar mampu bersaing secara kompetitif dengan dilandasi kompetensi dan kualifikasi yang tinggi.

Misi ini untuk mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan bagi semua melalui peningkatan perluasan lapangan kerja, dan pemenuhan serta pemerataan layanan dasar, dengan memperluas akses masyarakat terhadap pendidikan yang bermutu, dan perluasan akses terhadap pelayanan kesehatan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, serta percepatan dan perluasan penanggulangan kemiskinan.

Misi ini tidak hanya tentang kualitas dan daya saing sumberdaya manusia semata, namun lebih jauh juga fokus pada upaya bagaimana membentuk karakter masyarakat Bengkulu Selatan yang semakin maju dan berkarakter, namun tetap menjaga etika dan norma serta nilai budaya asli Bengkulu Selatan berdasarkan kearifan lokal.

2. Memperkuat infrastruktur herkeadilan, berwawasan lingkungan dan herkelanjutan;

Misi ini mengarah pada komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan infrastruktur yang mantap dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Bengkulu Selatan, melalui pemenuhan ketersediaan infrastruktur dasar yang berkualitas mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan, perumahan, kawasan permukiman, dan infrastruktur strategis dan prioritas lainnya yang terintegrasi dalam sebuah jaring pembangunan kawasan maju dan produktif.

3. Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan herdaya saing;

Misi ini diarahkan untuk mendorong keberhasilan penguatan pertumbuhan ekonomi

daerah, yang dilakukan melalui pemberdayaan ekonomi kerakyatan berbasis pada pengembangan UMKM, industrialisasi, ekonomi kreatif dan pariwisata yang berdaya saing, berorientasi pasar dan mempunyai nilai tambah.

Pembangunan ekonomi bagi semua (inklusif), bertujuan untuk meningkatkan kemandirian dan kemampuan daya saing ekonomi daerah, melalui peningkatan aktivitas ekonomi dan kelembagaan UMKM dan koperasi, peningkatan produktivitas sektor pertanian dan ketahanan pangan, peningkatan nilai tambah perdagangan besar dan kecil, peningkatan kontribusi sektor pariwisata yang berdaya saing, peningkatan kinerja investasi daerah, serta peningkatan kualitas dan produktivitas ekonomi kreatif berdasarkan kearifan lokal.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas yang berbasis teknologi informasi;

Misi ini bertujuan untuk semakin mempercepat implementasi reformasi birokrasi secara optimal, yang pada periode sebelumnya telah terwujud dalam membaiknya tata kelola pemerintahan, yang ditunjukkan peningkatan implementasi sistem akuntabilitas instansi pemerintah.

Reformasi birokrasi yang dilakukan, kedepan akan secara optimal memanfaatkan kemajuan teknologi informasi menuju terbangunnya sistem pemerintahan berbasis elektronik, untuk mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, bersih, akuntabel, efektif dan efisien, yang berkorelasi positif pada peningkatan kualitas pelayanan publik, yang tidak hanya fokus pada kerja tetapi kinerja, dan berorientasi pada hasil (outcome).

Pelayanan publik yang prima diwujudkan dengan membangun open government melalui keterbukaan informasi publik, transparansi, partisipasi publik dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta meningkatkan komunikasi dan serapan aspirasi publik. Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik juga diwujudkan dengan pemerintahan yang responsif yang tercermin dalam cepat dan tepatnya respon pemerintah daerah dalam menghadapi aduan dan persoalan riil masyarakat, baik dalam bentuk kebijakan maupun kegiatan.

Berkaitan dengan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih tersebut, maka Badan Pendapatan Daerah sebagai salah satu OPD di lingkup Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk menyusun kebijakan perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah, memiliki peran penting mendukung pencapaian visi dan seluruh misi pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan selama lima tahun ke depan. Namun demikian, dukungan Badan

Pendapatan Daerah lebih dititik beratkan pada pencapaian misi keempat Bupati dan Wakil Bupati Bengkulu Selatan yaitu ”**Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersib serta pelayanan publik yang berkualitas yang berbasis teknologi informasi**”

Sebagai mana telah diuraikan diatas bahwa visi, misi, program RPJMD 2022-2026 merupakan target capaian yang menjadi keinginan dan cita-cita serta impian yang akan diwujudkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan dalam 5 (lima) tahun kedepan. Dengan berpedoman pada RPJMD maka Badan Pendapatan Daerah sesuai tugas dan fungsinya bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program- program yang berkontribusi dalam menunjang keberhasilan mewujudkan target capaian program prioritas. Dalam pelaksanan program Badan Pendapatan Daerah tentunya terdapat faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah, sebagaimana diuraikan tabel berikut ini :

Tabel 3.1
Faktor penghambat dan pendorong dalam urusan pelayanan pada Badan Pendapatan Daerah

Penghambat	Pendorong
1. Belum memadainya tenaga teknis perencanaan	1. Legalitas berdasarkan Perda Nomor 9 Tahun 2016
2. Belum tersedianya dukungan sarana prasarana pendukung kerja data pembangunan yang akurat dan lengkap	2. Tersedianya SDM yang secara kualitas mencukupi
3. Belum dipedomaninya dokumen perencanaan	3. Adanya kewenangan fungsi perencanaan daerah dan fungsi koordinasi, integrasi dan sinkronisasi
4. Belum optimalnya dan evaluasi pembangunan	4. Adanya forum dan mekanisme perencanaan daerah
5. Kurangnya dukungan teknologi informasi	5. Adanya dukungan sarana prasarana pendukung kerja

3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi

Telaah terhadap Renstra K/L dan Renstra OPD Provinsi bertujuan untuk mengidentifikasi potensi, peluang, dan tantangan pelayanan sebagai masukan penting dalam perumusan isu-isu strategis dan pilihan/kebijakan strategis dalam Renstra OPD

Kabupaten/Kota. Telaah ini merupakan proses penting untuk harmonisasi dan sinergi antara Renstra OPD Kabupaten/Kota dengan Renstra K/L dan Renstra Provinsi serta mencegah tumpang tindih program dan kegiatan antara pemerintah atau K/L dengan Provinsi, Kabupaten/Kota.

1. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional / Bappenas

Kementerian PPN/Bappenas merupakan kementerian/ lembaga yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan penyusunan perencanaan pembangunan. Kementerian PPN/Bappenas dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2020-2024 memiliki panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra) Kementerian PPN/Bappenas Tahun 2020-2024 yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Renstra Kementerian PPN/ Bappenas ditetapkan dengan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten merupakan arahan perwujudan ruang wilayah Kabupaten yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Tujuan ruang wilayah kabupaten memiliki fungsi :

1. Sebagai dasar untuk menformulasikan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten;
2. Memberikan arah bagi penyusunan indikasi program utama dalam RTRW Kabupaten;
3. Sebagai dasar dalam penetapan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten.

Berdasarkan pertimbangan diatas, maka tujuan penataan ruang kabupaten Bengkulu Selatan diarahkan sebagai berikut :

“Terwujudnya pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan yang merata dan terpadu yang berbasis agropolitan, pariwisata serta mitigasi bencana yang berkelanjutan untuk 20 tahun ke depan “

Untuk mencapai tujuan diatas, maka kebijakan dan strategis yang akan dilaksanakan meliputi :

Kebijakan 1 : Peningkatan aksesibilitas dengan pemerataan sarana prasarana di seluruh wilayah Kabupaten dengan strategi sebagai berikut :

1. Membangun, meningkatkan dan memelihara kualitas jaringan transportasi ke seluruh bagian wilayah Kabupaten dan menuju ke kabupaten yang berbatasan
2. Mengembangkan pembangkit tenaga listrik dan memanfaatkan sumber energi baru dan terbarukan yang tersedia serta memperluas jaringan transmisi dan distribusi tenaga listrik
3. Menyediakan fasilitas pelayanan sosial ekonomi (kesehatan, pendidikan, air bersih pasar, dll) secara merata

Kebijakan 2 : Pemeliharaan dan Perwujudan Kelestarian Lingkungan Hidup

Serta mengurangi resiko bencana alam dengan strategi sebagai berikut :

1. Mempertahankan 40% luasan kawasan hutan di kabupaten Bengkulu Selatan
2. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun kualitasnya dengan upaya reboisasi dan penghijauan
3. Mencegah kerusakan lingkungan hidup lebih lanjut melalui perijinan, insentif dan disinsentif pengendalian pemanfaatan ruang
4. Mengoptimalkan pemanfaatan sumberdaya alam untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup serta mengurangi resiko bencana.

Kebijakan 3 : Pengoptimalan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan dengan strategi sebagai berikut :

1. Membatasi konversi lahan pertanian irigasi teknis untuk kegiatan budidaya lainnya
2. Mengoptimalkan pemanfaatan lahan-lahan tidur untuk kegiatan produktif
3. Mengembangkan kawasan budidaya pertanian sesuai dengan kemampuan
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kawasan budidaya pesisir untuk meningkatkan daya saing dan perekonomian masyarakat.

Kebijakan 4 : Peningkatan Produktifitas sektor-sektor unggulan sesuai daya dukung lahan dengan sebagai berikut :

1. Memperluas jaringan irigasi dan mempertahankan pertanian irigasi teknis
2. Diverifikasi komoditi pertanian untuk mendorong pengembangan sektor sekunder
3. Meningkatkan produktivitas sub sektor di sepanjang wilayah pantai dan wilayah perikanan darat (minapolitas) di Kabupaten Bengkulu Selatan
4. Mengembangkan kawasan agropolitan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat.

Kebijakan 5 : Pembnkaan peluang investasi dalam rangka meningkatkan perekonomian wilayah dengan strategi sebagai berikut :

1. Mengelola objek-objek wisata yang telah ada agar bisa menjadi daya tarik masyarakat
2. Mengembangkan infrastruktur dan prasarana parawisata sebagai penunjang objek wisata.
3. Mendorong investasi dan partisipasi swasta dan masyarakat dalam pengembangan dan pengelolaan objek dan daya tarik wisata.

KLHS RPJMD sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, sangat dibutuhkan dalam pemenuhan kualitas penyusunan RPJMD, dimana didalamnya substansi rencana pembangunan didasarkan pada analisis Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan serta mengarahkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Berdasarkan pemetaan Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup berbasis jasa ekosistem terhadap Tujuan Pembangunan Berkelanjutan maka diharapkan sumbangan KLHS RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan dapat memastikan integrasi pembangunan berkelanjutan dalam Kebijakan, Rencana, dan Program, dan mendukung percepatan pencapaian 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

KLHS RPJMD adalah rangkaian proses mengumpulkan, menganalisis, dan menghasilkan informasi; rangkaian proses dialog pihak-pihak yang berkepentingan; dan rangkaian proses mengintegrasikan hasilnya dalam dokumen perencanaan. KLHS RPJMD yang akuntabel tidak hanya karena analisisnya baik, namun juga karena dibangun dengan proses terpadu, transparan dan partisipatif melibatkan pemangku kepentingan, yaitu para perencana, pengambil keputusan, dan masyarakat. Prinsip-prinsip holistik, integratif, tematik dan spasial dilaksanakan dalam penyelenggaraan KLHS RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan dengan berlandaskan pada kebijakan yang menjadi landasan hukum pelaksanaannya.

Tujuan dari pelaksanaan KLHS adalah:

1. Diperolehnya hasil kajian yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan pada kegiatan perencanaan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2022 - 2026 ;

2. Menyusun rumusan alternatif rekomendasi dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2021 -2026 yang telah mengintegrasikan tujuan pembangunan berkelanjutan;
3. Memastikan bahwa kepala daerah akan melaksanakan RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah mengakomodir semua masukan yang telah direkomendasikan oleh KHLS RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan;

Tujuan pembangunan berkelanjutan berdasarkan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 yang menjadi kewenangan Kabupaten terdiri dari 17 tujuan yang terdiri atas 102 indikator berdasarkan metadata TPB Kabupaten Bengkulu Selatan dan 44 pilar sosial, 26 pilar ekonomi, 20 pilar lingkungan, 12 pilar hukum dan tata kelola Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan telah melakukan pemetaan TPB kabupaten Bengkulu Selatan yang terdiri atas 17 TPB dan 220 indikator, maka jumlah Metadata indikator Kabupaten Bengkulu Selatan hanya sebanyak 102 indikator yang selanjutnya dikelompokkan kedalam 4 pilar pembangunan. Seluruh indikator tujuan pembangunan berkelanjutan tersebut, setelah dilakukan pengkajian teridentifikasi penanggung jawab dan pelaksananya tersebar di 29 OPD di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Berdasarkan hasil pengkajian yang dilakukan oleh tim pokja KLHS dan Tim SDGs Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, pencapaian target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang merupakan kewenangan Kabupaten Bengkulu Selatan (220 indikator), yang sudah mencapai target sebanyak 102 indikator (46,36%), yang belum tercapai 29 indikator (13,18%) dan yang belum ada data sebanyak 89 indikator (40,46%).

Indikator daerah yang sesuai dengan indikator nasional/global yaitu indikator daerah yang konsep dan cara pengukurannya sama dengan metadata indikator nasional/global (klasifikasi 1) sebanyak 32,35 % yaitu indikator TPB 1, TPB 2, TPB 3, TPB 4, TPB 5, TPB 6, TPB 8, TPB 10, TPB 11 dan TPB 16. Indikator daerah sebagai proksi indikator nasional/global yaitu indikator daerah yang konsep dan cara pengukurannya merupakan proksi untuk menjawab metadata indikator nasional/global (klasifikasi 2) sebanyak 30,39 % yaitu indikator TPB 1, TPB 3, TPB 4, TPB 5, TPB 6, TPB 8, TPB 9, TPB 10, TPB 11, TPB 13, TPB 14, TPB 15 dan TPB 16. Indikator nasional yang harus dikembangkan yaitu indikator nasional yang belum dimiliki daerah dan belum ada proksinya di daerah karena metadata nasional belum tersedia (klasifikasi 3) sebanyak 0 %. Indikator nasional yang tidak Relevan dengan

daerah (klasifikasi 4) sebanyak 0 %. Indikator nasional yang tidak ada di dalam dokumen perencanaan daerah, namun indikator tersebut relevan dengan pembangunan dan datanya tersedia (klasifikasi 5) sebanyak 37,25% yaitu indikator TPB 3, TPB 4, TPB 5, TPB 6, TPB 7, TPB 8, TPB 9, TPB 10 TPB 11, TPB 12, TPB 15, TPB 16 dan TPB 17.

Isu strategis KLHS Kabupaten Bengkulu Selatan sebanyak 8 isu yang akan dilakukan uji silang adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing;
2. Tingginya Angka Kemiskinan dan Pengangguran;
3. Memperkuat pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang tangguh : jalan, jembatan, fasilitas umum, gedung perpustakaan dan kearsipan;
4. Pengembangan kawasan ekonomi regional;
5. Pengelolaan dan penanganan kejadian bencana alam (banjir, banjir rob, Abrasi, gempa bumi, tanah longsor, kebakaran hutan, tsunami), dan perubahan iklim (*Climate change*);
6. Belum optimalnya pengelolaan terpadu Sumber daya alam dan lingkungan
7. Belum optimalnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik dan berbasis *e-government*;
8. Rendahnya kepatuhan dan penegakan hukum

Hasil uji silang dengan lima nilai tertinggi akan dijadikan isu prioritas KLHS RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan. Hasil perumusan isu prioritas oleh FGD Pokja KLHS, OPD terkait dan pemangku kepentingan telah menyepakati isu prioritas KLHS RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pembangunan dan pengembangan kawasan Ekonomi dan Pelayanan Dasar di semua sektor (Isu Prioritas Pilar Ekonomi);
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing (Isu Prioritas Pilar Sosial);
3. Belum Optimalnya Penerapan Tata Kelola pemerintahan yang Baik dan berbasis *e-government* (Isu PB Pilar Hukum Dan Tata Pemerintahan);
4. Belum optimalnya pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan dan kualitas Lingkungan (Isu PB Pilar Lingkungan);
5. Belum optimalnya Pengelolaan dan penanganan kejadian bencana alam dan perubahan iklim.

Telah dilakukan kajian Alternatif terhadap Isu PB Prioritas KLHS RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan dan Rekomendasi untuk meminimalisasi dan memitigasi dampak negatifnya disusun target pencapaian TPB sesuai dengan prioritas visi misi Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan periode 2021-2026

KLHS RPJMD merupakan dokumen yang mendampingi dokumen RPJMD untuk selanjutnya akan disyahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan, yang selanjutnya menjadi dasar hukum dan peraturan yang berlaku di Kabupaten Bengkulu Selatan.

3.5 Peuentnan Isu-isu Strategis

Analisis isu-isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapi tahapan – tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan, dapat dioperasionalkan dan secara moral serta etika birokratis dapat dipertanggungjawabkan dan menjawab persoalan nyata yang dihadapi dalam pembangunan. Perencanaan pembangunan antara lain dimaksudkan agar layanan OPD senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan. Oleh karena itu, perhatian kepada mandat dari masyarakat dan lingkungan eksternalnya merupakan perencanaan dari luar ke dalam yang tidak boleh diabaikan.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi OPD adalah kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Dari analisis terhadap isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi, dapat ditarik beberapa isu strategis yang menjadi tantangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan selama periode Rencana Strategis 5 (lima) tahun ke depan yaitu :

1. Belum optimalnya penerimaan pendapatan asli daerah;
2. Belum terpenuhinya sumber daya manusia secara kuantitas;
3. Belum tersedianya sarana dan prasarana

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penilaian kinerja Badan Pendapatan Daerah selama 5 (lima) tahun.

Berikut ini tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Badan Pendapatan Daerah selama 4 (Empat) tahun :

Tujuan :

“ Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah “

Sasaran :

1. Meningkatnya Akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan Keuangan Daerah;
2. Meningkatnya potensi/sumber-sumber pendapatan asli daerah, kesadaran dan ketaatan wajib pajak dan kemudahan pelaksanaan dan pelayanan bagi wajib pajak daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 4.1
 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten
 Bengkulu Selatan

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA SAASARAN PADA TAHUN KE-					
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Meningkatkan dan akan menghadirkan keuangan Pemerintah Daerah	Nilai Sakip								
		Opini Laporan Keuangan								
		Standar Kepuasan Masyarakat								
2.	Optimalisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Potensi PAD Yang Terkelola Optimal	Meningkatnya potensi sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Peningkatan Sumber PAD Baru			2%	2%	2%	2%
			Meningkatnya Kepatuhan Masyarakat sebagai wajib pajak	Persentase Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD)			60%	65%	67%	70%
			Meningkatnya Validitas dan Kualitas Data Objek dan Wajib Pajak	Persentase data dan Objek Pajak Yang Di Mutakhirkan			70%	75%	78%	80%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Badan Pendapatan Daerah mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien. Strategi dan arah kebijakan disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Pendapatan Daerah yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD.

Adapun Strategi dan arah kebijakan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dijabarkan pada tabel 5.1

Tabel 5.1
 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Kebijakan

VISI : Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS (Elok, Maju, Aman Dan Sejahtera) Berlandaskan CINTA-BS					
Misi : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas yang berbasis teknologi					
Informasi					
Tujuan PD	Indikator Tujuan PD	Sasaran PD	Indikator Sasaran PD	Strategi	Arah Kebijakan
Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Persentase Potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Meningkatnya potensi/sumber-pendapatan asli daerah, kesadaran dan ketataan wajib pajak dan kemudahan pelaksanaan dan pelayanan bagi wajib pajak daerah	Jumlah potensi/sumber-pendapatan asli daerah, kesadaran dan ketataan wajib pajak dan kemudahan pelaksanaan dan pelayanan bagi wajib pajak daerah yang meningkat	Meningkatkan potensi/sumber-pendapatan asli daerah dan kesadaran serta ketataan wajib pajak	Percepatan Meningkatkan potensi/sumber-sumber pendapatan asli daerah



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah tersebut, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan menetapkan program-programnya sesuai RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022-2026, sebagai berikut :

UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN

A. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN/KOTA

- 1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- 3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- 4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- 5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- 6. Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintahan Daerah

- 7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- 8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

B. PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH

- 1. Pengelolaan Pendapatan Daerah

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikator untuk membiayai program dan kegiatan selama empat tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikator untuk Bapenda selama tahun 2022-2026 dapat dilihat pada Tabel 6.1 berikut

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN BENGKULU SELATAN

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan						Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana Perangkat Daerah																																		
						Data Capaian Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target	Rp																																		
2. Optimalisasi Pengelolaan Pendapatan Daerah dan Akuntabilitas Pendapatan Daerah	1. Meningkatkan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Bidang Pendapatan Daerah	X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6 Dokumen	3 Dokumen	6 Dokumen	40.000.000	60.000.000	140.000.000	140.000.000	80.000.000	21 Dokumen	270.000.000																														
																	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6 Laporan	6 Laporan	30.000.000	60.000.000	60.000.000	60.000.000	24 Laporan	210.000.000																				
																											Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen yang diterima Gaji dan Tunjangan ASN	0 Orang/Bulan	17 Orang/Bulan	20 Orang/Bulan	1.300.000.000	20 Orang/Bulan	1.300.000.000	77 Orang/Bulan	4.200.000.000										
																																					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Pelaksana Penganggaran Administrasi Tugas ASN	0 Dokumen	4 Dokumen	125.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	16 Dokumen	1.055.000.000
Kontrol dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	0 Dokumen	0 Dokumen	0	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	40.000.000	6 Dokumen	240.000.000																																		
Kontrol dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kontrol hasil dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	1 Laporan	40.000.000	3 Laporan	120.000.000																																		
Pengelolaan dan Penyaji- han Laporan Keuangan	Pengelolaan dan Penyaji- han Laporan Keuangan	0 Dokumen	0 Dokumen	0	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	40.000.000	6 Dokumen	240.000.000																																		

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kegiatan Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Rencana Strategis Perangkat Daerah
						Data Capaian Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target	Rp	Target	
		X.XX.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Terselanjutnya Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	0	4 Laporan	40.000.000	4 Laporan	40.000.000	4 Laporan	40.000.000	12 Laporan	120.000.000
		X.XX.01.2.02.06	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Terselanjutnya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	0	0 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	1 Dokumen	40.000.000	3 Dokumen	120.000.000
		X.XX.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			0		270.000.000		280.000.000		280.000.000		830.000.000
		X.XX.01.2.03.01	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Terselanjutnya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	0	0 Dokumen	20.000.000	2 Dokumen	30.000.000	2 Dokumen	30.000.000	6 Dokumen	80.000.000
		X.XX.01.2.03.02	Pengaturan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengaturan Barang Milik Daerah SKPD	Terselanjutnya Pengaturan Barang Milik Daerah SKPD	0	0 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	40.000.000	2 Dokumen	40.000.000	6 Dokumen	120.000.000
		X.XX.01.2.03.03	Kondisi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Terselanjutnya Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	0	0 Laporan	40.000.000	2 Laporan	40.000.000	2 Laporan	40.000.000	6 Laporan	120.000.000
		X.XX.01.2.03.04	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	Terselanjutnya Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0 Laporan	40.000.000	2 Laporan	40.000.000	2 Laporan	40.000.000	6 Laporan	120.000.000
		X.XX.01.2.03.05	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terselanjutnya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0 Laporan	40.000.000	2 Laporan	40.000.000	2 Laporan	40.000.000	6 Laporan	120.000.000
		X.XX.01.2.03.06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terselanjutnya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	0	0 Laporan	40.000.000	2 Laporan	40.000.000	2 Laporan	40.000.000	6 Laporan	120.000.000
		X.XX.01.2.03.07	Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Hasil Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD	Terselanjutnya Pemeliharaan Barang Milik Daerah SKPD	0	0 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	2 Dokumen	50.000.000	6 Dokumen	150.000.000
		X.XX.01.2.05	Administrasi Kepengawasan Perangkat Daerah			0		80.000.000		80.000.000		0		160.000.000
		X.XX.01.2.05.02	Pengadaan Pakan Dinas Rerut, Atraktif Kelengkapannya	Terselanjutnya Pakan Dinas beserta Atraktif Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakan Dinas beserta Atraktif Kelengkapannya	0	0 Paket	40.000.000	1 Paket	40.000.000	0 Paket	0	2 Paket	80.000.000
		X.XX.01.2.05.03	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Lirisidasi Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Lirisidasi Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Terselanjutnya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Lirisidasi Tugas dan Fungsi	0	0 Orang	40.000.000	10 Orang	40.000.000	0 Orang	0	20 Orang	80.000.000
		X.XX.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah			140.000.000		590.000.000		625.000.000		630.000.000		1.985.000.000
		X.XX.01.2.06.01	Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Perengkapan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Perengkapan Bangunan Kantor yang Diberikan	Terselanjutnya Komponen Instalasi Listrik/Perengkapan Bangunan Kantor	0	0 Paket	60.000.000	1 Paket	60.000.000	1 Paket	60.000.000	4 Paket	240.000.000
		X.XX.01.2.06.02	Penyelesaian Perbaikan dan Perengkapan Kantor	Jumlah Paket Perbaikan dan Perengkapan Kantor	Terselanjutnya Perbaikan dan Perengkapan Kantor	0	0 Paket	40.000.000	1 Paket	40.000.000	1 Paket	40.000.000	3 Paket	120.000.000

Tujuan	Sasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Peringkat Daerah																																																						
						Data Capaian Awal	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp																																																			
Pelayanan Masyarakat	Pelayanan Masyarakat	X.XX.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Logistik Kantor yang Didistribusikan	Tersebutnya Bahan Logistik Kantor	0 Paket	3 Paket	30.000.000	3 Paket	60.000.000	3 Paket	60.000.000	3 Paket	40.000.000	12 Paket	210.000.000																																																						
						Pelayanan Masyarakat	Pelayanan Masyarakat	X.XX.01.2.06.05	Penyediaan Bahan Logistik Kantor dan Penggantian Diesel akan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggantian yang Didistribusikan	Tersebutnya Barang Cetak dan Penggantian	0 Paket	0 Paket	0	1 Paket	80.000.000	1 Paket	80.000.000	1 Paket	40.000.000	3 Paket	240.000.000																																																
												Pelayanan Masyarakat	Pelayanan Masyarakat	X.XX.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor dan Penggantian Diesel akan	Jumlah Dokumen Bahan Logistik Kantor dan Penggantian Diesel akan	Tersebutnya Bahan Logistik Kantor dan Penggantian Diesel akan	0 Dokumen	0 Dokumen	0	3 Dokumen	80.000.000	3 Dokumen	80.000.000	3 Dokumen	80.000.000	9 Dokumen	240.000.000																																										
																		Pelayanan Masyarakat	Pelayanan Masyarakat	X.XX.01.2.06.07	Penyediaan Bahan Logistik Kantor dan Penggantian Diesel akan	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor dan Penggantian Diesel akan	Tersebutnya Bahan Logistik Kantor dan Penggantian Diesel akan	0 Paket	0 Paket	0	3 Paket	40.000.000	3 Paket	40.000.000	3 Paket	40.000.000	9 Paket	120.000.000																																				
																								Pelayanan Masyarakat	Pelayanan Masyarakat	X.XX.01.2.06.08	Fasilitas Kantor dan Penggantian Diesel akan	Jumlah Laporan Fasilitas Kantor dan Penggantian Diesel akan	Tersebutnya Fasilitas Kantor dan Penggantian Diesel akan	0 Laporan	0 Laporan	0	1 Laporan	30.000.000	1 Laporan	35.000.000	1 Laporan	40.000.000	3 Laporan	105.000.000																														
																														Pelayanan Masyarakat	Pelayanan Masyarakat	X.XX.01.2.06.09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor dan Penggantian Diesel akan	Jumlah Laporan Fasilitas Kantor dan Penggantian Diesel akan	Tersebutnya Fasilitas Kantor dan Penggantian Diesel akan	0 Laporan	1 Laporan	50.000.000	2 Laporan	120.000.000	2 Laporan	120.000.000	2 Laporan	140.000.000	7 Laporan	530.000.000																								
																																				Pelayanan Masyarakat	Pelayanan Masyarakat	X.XX.01.2.06.10	Penyediaan Bahan Logistik Kantor dan Penggantian Diesel akan	Jumlah Dokumen Fasilitas Kantor dan Penggantian Diesel akan	Tersebutnya Fasilitas Kantor dan Penggantian Diesel akan	0 Dokumen	0 Dokumen	0	1 Dokumen	80.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	40.000.000	3 Dokumen	180.000.000																		
																																										Pelayanan Masyarakat	Pelayanan Masyarakat	X.XX.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Monev	Jumlah Paket Barang Milik Daerah Penunjang Monev	Tersebutnya Barang Milik Daerah Penunjang Monev	200.000.000	780.000.000	860.000.000	985.000.000	2.825.000.000																		
																																																Pelayanan Masyarakat	Pelayanan Masyarakat	X.XX.01.2.07.01	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan yang Didirikan	Tersebutnya Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan yang Didirikan	0 Unit	0 Unit	0	4 Unit	380.000.000	6 Unit	200.000.000	2 Unit	230.000.000	12 Unit	750.000.000						
																																																						Pelayanan Masyarakat	Pelayanan Masyarakat	X.XX.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan yang Didistribusikan	Tersebutnya Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan yang Didistribusikan	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	100.000.000	0 Unit	0	1 Unit	100.000.000
Pelayanan Masyarakat	Pelayanan Masyarakat	X.XX.01.2.07.03	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan	Jumlah Paket Mobil yang Didistribusikan	Tersebutnya Mobil yang Didistribusikan	0 Unit	30 Unit	100.000.000	2 Unit	160.000.000	1 Unit	40.000.000	2 Unit	60.000.000	35 Unit	380.000.000																																																						
						Pelayanan Masyarakat	Pelayanan Masyarakat	X.XX.01.2.07.04	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan yang Didistribusikan	Tersebutnya Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan yang Didistribusikan	0 Unit	20 Unit	100.000.000	5 Unit	160.000.000	7 Unit	100.000.000	4 Unit	155.000.000	37 Unit	515.000.000																																																
												Pelayanan Masyarakat	Pelayanan Masyarakat	X.XX.01.2.07.05	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan yang Didistribusikan	Tersebutnya Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan yang Didistribusikan	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	1 Unit	300.000.000	1 Unit	0	2 Unit	300.000.000																																										
																		Pelayanan Masyarakat	Pelayanan Masyarakat	X.XX.01.2.07.06	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan yang Didistribusikan	Tersebutnya Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan yang Didistribusikan	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0																																				
																								Pelayanan Masyarakat	Pelayanan Masyarakat	X.XX.01.2.07.07	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan yang Didistribusikan	Tersebutnya Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan yang Didistribusikan	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0																														
																														Pelayanan Masyarakat	Pelayanan Masyarakat	X.XX.01.2.07.08	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan yang Didistribusikan	Tersebutnya Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan yang Didistribusikan	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0																								
																																				Pelayanan Masyarakat	Pelayanan Masyarakat	X.XX.01.2.07.09	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan yang Didistribusikan	Tersebutnya Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan yang Didistribusikan	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0																		
																																										Pelayanan Masyarakat	Pelayanan Masyarakat	X.XX.01.2.07.10	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan yang Didistribusikan	Tersebutnya Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan yang Didistribusikan	0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit							0	0 Unit	0	0 Unit	0						
																																																Pelayanan Masyarakat	Pelayanan Masyarakat	X.XX.01.2.07.11	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan yang Didistribusikan	Tersebutnya Kendaraan Dinas atau Operasional atau Lapangan yang Didistribusikan							0 Unit	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0	0 Unit	0
																																																												Pelayanan Masyarakat	Pelayanan Masyarakat	X.XX.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Paket Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Didistribusikan	Tersebutnya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Didistribusikan	30.000.000	180.000.000	180.000.000	180.000.000	570.000.000

Tujuan	Saasaran	Kode	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan	Data Capaian Awal				Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah
						Preencanaan	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	Target	Target	Target	Target	Target	Target	Rp	
		5.02.04.2.01.02	Analisa dan Penyempurnaan Pajak Daerah, serta Penyusunan KDB dan Pajak Daerah ✓	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pelaksanaan Penyempurnaan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	0 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000	8 Dokumen	110.000.000	8 Dokumen	120.000.000	8 Dokumen	130.000.000	25 Dokumen	450.000.000			
		5.02.04.2.01.03	Penyuluhan dan Penyempurnaan Kebijakan Pajak Daerah ✓	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyuluhan dan Penyempurnaan Kebijakan Pajak Daerah	3 Laporan	1 Laporan	20.000.000	3 Laporan	120.000.000	3 Laporan	125.000.000	3 Laporan	130.000.000	10 Laporan	395.000.000			
		5.02.04.2.01.04	Penyediaan Sarana dan Prasarana Penyempurnaan Pajak Daerah ✓	Jumlah Sarana dan Prasarana Penyempurnaan Pajak Daerah	2 Unit	2 Unit	20.000.000	2 Unit	120.000.000	2 Unit	125.000.000	2 Unit	130.000.000	8 Unit	395.000.000			
		5.02.04.2.01.05	Penilaian dan Pendataan Objek Pajak Daerah ✓	Jumlah Laporan Hasil Penilaian dan Pendataan Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	10 Laporan	10 Laporan	50.000.000	10 Laporan	100.000.000	10 Laporan	105.000.000	10 Laporan	110.000.000	40 Laporan	365.000.000			
		5.02.04.2.01.06	Pengalihan, Pemutakhiran, dan Pengalihan Basis Data Pajak Daerah ✓	Jumlah Laporan Hasil Penilaian, pemutakhiran, dan Pengalihan Basis Data Pajak Daerah	10 Laporan	10 Laporan	20.000.000	10 Laporan	120.000.000	10 Laporan	125.000.000	10 Laporan	130.000.000	40 Laporan	395.000.000			
		5.02.04.2.01.07	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB2) serta Nilai Properti dan Pajak Tanah dan Bangunan (PPHT) ✓	Jumlah Objek Pajak yang Disusutkan NOP nya	53640 Objek Pajak	53738 Objek Pajak	60.000.000	53750 Objek Pajak	100.000.000	53780 Objek Pajak	110.000.000	53820 Objek Pajak	140.000.000	215116 Objek Pajak	450.000.000			
		5.02.04.2.01.08	Pemetaan Waj o Pajak Daerah ✓	Jumlah Dokumen Kecapian Pajak Daerah	10 Dokumen	10 Dokumen	50.000.000	10 Dokumen	100.000.000	10 Dokumen	105.000.000	10 Dokumen	125.000.000	40 Dokumen	340.000.000			
		5.02.04.2.01.09	Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah ✓	Jumlah Laporan dan Konsultasi Pajak Daerah	10 Laporan	10 Laporan	20.000.000	10 Laporan	100.000.000	10 Laporan	105.000.000	10 Laporan	110.000.000	40 Laporan	335.000.000			
		5.02.04.2.01.10	Kemutakhiran dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah ✓	Jumlah Dokumen Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Pemutakhiran dan Verifikasi	0 Dokumen	3 Dokumen	50.000.000	3 Dokumen	80.000.000	3 Dokumen	90.000.000	3 Dokumen	100.000.000	12 Dokumen	320.000.000			
		5.02.04.2.01.11	Pengalihan Pajak Daerah ✓	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengalihan Pajak Daerah	0 Laporan	1 Laporan	50.000.000	1 Laporan	80.000.000	1 Laporan	90.000.000	1 Laporan	100.000.000	4 Laporan	320.000.000			
		5.02.04.2.01.12	Penyempurnaan Sistem dan Prasarana Pajak Daerah ✓	Jumlah Dokumen Hasil Pengalihan Sistem dan Prasarana Pajak Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	20.000.000	1 Dokumen	60.000.000	1 Dokumen	70.000.000	1 Dokumen	80.000.000	4 Dokumen	230.000.000			
		5.02.04.2.01.13	Pengalihan, Pemutakhiran dan Pengalihan Basis Data Pajak Daerah ✓	Jumlah Laporan Hasil Pengalihan Sistem dan Prasarana Pajak Daerah	0 Laporan	6 Laporan	50.000.000	6 Laporan	75.000.000	6 Laporan	80.000.000	6 Laporan	100.000.000	24 Laporan	305.000.000			
		5.02.04.2.01.14	Pemutakhiran dan Pengalihan Basis Data Pajak Daerah ✓	Jumlah Laporan Hasil Pengalihan Sistem dan Prasarana Pajak Daerah	0 Laporan	2 Laporan	40.000.000	2 Laporan	80.000.000	2 Laporan	90.000.000	2 Laporan	100.000.000	8 Laporan	310.000.000			
		5.02.04.2.01.15	Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Perekembangan Elektronik Transaksi Pemerintah Daerah	0 Laporan	1 Laporan	20.000.000	2 Laporan	40.000.000	2 Laporan	45.000.000	2 Laporan	60.000.000	7 Laporan	175.000.000			

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Rancangan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022-2026 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan untuk 4 (empat) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan RENSTRA Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022-2026 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, sumber daya manusia dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022-2026 setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022-2026 termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022-2026 yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan pegawai dengan mengacu kepada RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2022-2026.

Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022-2026 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (*better performance*) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerjanya secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 4 (empat) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJM

TABEL 7.1

Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	Tujuan / Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Kinerja					Data Capaian pada Tahun akhir Perencanaan
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
2.	Tujuan : Optimalisasi Pengelolaan pendapatan asli daerah	Persentase Objek Pajak dan Retribusi Daerah Yang mencapai target							
	Sasaran 1.1 : Meningkatkan potensi/sumber-sumber pendapatan asli daerah	1.1 Persentase Sumber Baru Pendapatan Asli Daerah							
	Sasaran 1.2 : Meningkatkan kesadaran dan ketaatan wajib pajak	1.2 Persentase Jumlah Wajib Pajak yang taat membayar pajak							
	Sasaran 1.3 : Meningkatkan Data Wajib pajak yang tervalidasi dan termutakhirkan	1.3 Persentase Jumlah Wajib Pajak yang divalidasi dan dimutakhirkan							

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2022-2026 merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman, acuan dan tolak ukur dalam melaksanakan kegiatan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah selama periode waktu tahun 2022 sampai dengan tahun 2026 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah.

Dokumen Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan 2022-2026 disusun sinergis dengan dokumen RPJPD dan merupakan penjabaran dari dokumen RPJMD. Dalam mewujudkan dan mencapai target dan indikator-indikator yang telah ditetapkan untuk kurun waktu 4 tahun kedepan memang tidak mudah dan akan banyak ditemui tantangan serta kendala baik dari dalam penyelenggara pemerintahan sendiri maupun dari masyarakat. Untuk itulah diperlukan komitmen yang tinggi dan dukungan dari pihak terkait terutama para pemangku kebijakan agar keberhasilan pelaksanaan kegiatan perencanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat tercapai dengan tidak melenceng dari acuan yang telah ditetapkan dalam dokumen RPJPD maupun RPJMD sebelumnya.

Dengan demikian, hasil-hasil dari perencanaan kegiatan pembangunan pada akhirnya akan dapat dirasakan dan dinikmati secara lebih adil dan merata terutama bagi seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bengkulu Selatan.